

PENGARUH RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISHUBKOMINFO) KOTA TEGAL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TEGAL

Yeni Priatnasari

Abstrak

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kota Tegal kegiatannya adalah berhubungan dengan pelayanan jasa masyarakat dimana didalamnya terdapat pendapatan berupa retribusi yang dikenakan pada bidang – bidang tertentu. Beberapa kegiatan yang dikenakan tarif retribusi adalah Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB),Izin Dispensasi Jalan, Terminal, Ijin Trayek dan Ijin Insidentil. Kelima kegiatan ini sangat berpengaruh terhadap PAD Kota Tegal..

Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh retribusi daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kota Tegal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal.

Dalam melakukan penelitian ini, metode analisis yang di pakai adalah dengan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana, untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data serta agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan efisien, maka perhitungannya menggunakan bantuan program komputer SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

Dari hasil perhitungan, estimasi model regresi linier sederhana antara variabel retribusi daerah (X) dengan Pendapatan Asli Daerah (Y) diperoleh persamaan $Y = 19.040.000.000 + 38,603 X$. Dari model regresi diperoleh adanya hubungan positif tetapi tidak signifikan antara Retribusi daerah DISHUBKOMINFO dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan retribusi daerah, akan diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci : Retribusi, Pelayanan Parkir, Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), Izin Dispensasi Jalan, Terminal, Ijin Trayek dan Ijin Insidentil
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan daerah – daerah tingkat II yang ada di Indonesia harus membiayai pembangunan daerahnya masing – masing tanpa menunggu subsidi dari Pemerintah Pusat, karena adanya peralihan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pembangunan di daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat dengan memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai daerah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Mengenai Pemerintah Daerah, dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur dalam Bab I Pasal 2 ayat (2), menyebutkan : “ Pemerintah Daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dengan demikian pemerintahan daerah dapat menjalankan pemerintahannya sendiri dan menjalankan otonomi seluas – luasnya kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan Undang – undang menjadi urusan pemerintah pusat. Selain itu juga pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan pembangunan diseluruh daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia di masing – masing daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk

memungkinkan daerah yang bersangkutan mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.


Peran otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab ini diharapkan mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah dituntut lebih aktif dalam mengelola dana yang dikuasai secara efektif dan efisien. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self –supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya (Josef Riwo Kaho dalam Novitasari, 2011 : 3)

Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber - sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Prokoso dalam Novitasari (2011:4) menyebutkan bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial bagi suatu daerah. Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kota

Tegal kegiatan yang dilakukan didalamnya merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan jasa masyarakat dimana didalamnya terdapat pendapatan berupa retribusi yang dikenakan pada bidang – bidang tertentu. Beberapa kegiatan yang dikenakan tarif retribusi adalah Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), Ijin Dispensasi Jalan, Terminal, Ijin Trayek dan Ijin Insidental. Kelima kegiatan ini sangat berpengaruh terhadap PAD. Hasil dari pungutan retribusi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kelangsungan kehidupan pemerintahan daerah yang bersangkutan, terutama untuk mendanai kegiatan – kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Kerangka Berpikir



Landasan Teori

Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Tujuan Retribusi Daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah :

1. Tujuan utama adalah untuk mengisi kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
2. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab VI Pasal 108 mengatur tentang Objek Retribusi. Bahwa Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. (Liberti Pandiangan dalam Novitasari, 2011 : 9).

Penggolongan Retribusi Daerah

Untuk menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, maka retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. (Kesit Bambang Prakoso dalam Novitasari, 2011 : 9).

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- a. Subjek Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek Retribusi jasa umum ini merupakan wajib retribusi jasa umum, yang berupa orang pribadi atau badan.

b. Objek Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

c. Jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis dari retribusi jasa umum dapat disebutkan sebagai berikut :

- 1) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
- 2) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- 3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- 4) Retribusi pelayanan pasar.
- 5) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- 6) Retribusi pemisahan alat pemadam kebakaran.
- 7) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- 8) Retribusi penyedotan kakus
- 9) Retribusi pelayanan kesehatan.
- 10) Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan
- 11) Retribusi pengolahan limbah cair.
- 12) Retribusi pelayanan Tera / Tera ulang
- 13) Retribusi pelayanan pendidikan
- 14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

a. Subjek Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.

b. Objek Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah menganut prinsip komersial meliputi :

- 1) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

c. Jenis Retribusi Jasa Usaha

Adapun jenis-jenis dari retribusi jasa usaha dapat disebutkan sebagai berikut :

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi terminal
- 5) Retribusi khusus tempat parkir
- 6) Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa
- 7) Retribusi rumah pemotongan hewan
- 8) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- 10) Retribusi penyeberangan di atas air
- 11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

a. **Subjek Retribusi Perizinan Tertentu**

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

b. **Objek Retribusi Perizinan Tertentu**

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. **Jenis Retribusi Perizinan Tertentu**

Adapun jenis-jenis dari retribusi perizinan tertentu dapat disebutkan sebagai berikut :

– mendirikan bangunan	Retribusi izin
– tempat penjualan minuman beralkohol	Retribusi izin
– gangguan	Retribusi izin

– trayek	Retribusi izin
– usaha perikanan	Retribusi izin

Tarif Retribusi Daerah

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Sedangkan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak maksudnya adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif diatur dalam Pasal 152 dan 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Tarif Retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk meninjau kembali tarif secara berkala dan berjangka waktu, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 155 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Retribusi pada Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kota Tegal

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal yang diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal untuk mengatur segala urusan pemerintahan Kota Tegal dalam Bidang Perhubungan serta fungsi Komunikasi atau corong pemerintahan Kota Tegal dan juga Bidang Informatika. Disamping itu juga diberikan wewenang untuk menarik retribusi dari beberapa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jenis Retribusi Daerah Kota Tegal yang ditangani oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, yakni :

1. Retribusi Jasa Umum

a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Adapun struktur tarif tidak digolongkan pada tingkat kepadatan kendaraan yang diparkir, tetapi didasarkan pada jenis kendaraan bermotor yakni dengan perincian sebagai berikut :

- Roda 2 Rp. 500,- / sekali parkir
- Roda 4 Rp. 1.000,- / sekali parkir
- Roda 6 Rp. 1.500,- / sekali parkir
- Roda 6 keatas Rp. 2.000,- / sekali parkir

b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Merupakan pelayanan pengujian

kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Adapun tarif - tarif retribusi yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

- a. Mobil barang Rp. 23.500,-
- b. Mobil penumpang Rp. 19.000,-
- c. Mobil bus Rp. 23.500,-
- d. Kereta gandengan / tempelan Rp. 21.000,-

2. Retribusi Jasa Usaha, meliputi :

a. Retribusi Terminal

Merupakan pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Tarif - tarif retribusi terminal yang ditentukan dari pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a) TPR bus : Bus cepat Rp. 1.000,-
Bus lambat Rp. 500,-
- b) TPR non bus : Angkutan antar kota Rp. 300,-
Angkutan dalam kota Rp. 200,-
- c) Parkir kendaraan mobil Rp. 400,-
Parkir sepeda motor Rp. 200,-
- d) Titipan kendaraan sepeda motor Rp. 300,-
Titipan kendaraan sepeda Rp. 200,-
- e) Jasa pelayanan masuk terminal Rp. 100,-
- f) Kebersihan bus Rp. 200,-
- g) Bus istirahat Rp. 500,-
- h) Bus bermalam Rp. 2.000,-
- i) Pendasaran Loos Rp. 500,-
- j) Tempat cuci kendaraan Rp. 1.500,-
- k) Retribusi sampah Rp. 200,-

b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Merupakan retribusi atau pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah. Yang termasuk di dalam

retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah retribusi izin dispensasi jalan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 Retribusi izin dispensasi jalan adalah retribusi atau pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian perijinan dispensasi melalui jalan terlarang yang diberikan oleh pemerintah kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 besarnya tarif dispensasi jalan didasarkan atas jumlah berat beban (JBB) sebagai berikut:

- a) Dipungut bulanan:
- JBB 3.001 Kg – 7.500 Kg Rp. 15.000,-
 - JBB 7.501 Kg – 12.000 Kg Rp. 30.000,-
 - JBB 12.001 Kg ke atas Rp. 45.000,-
 - Truk gandeng dan Kereta Tempelan Rp. 50.000,- (lebih dari dua sumbu)

Pungutan bulanan ditujukan untuk perusahaan atau perorangan yang volume aktivitas kendaraannya padat atau sering di Kota Tegal.

- b) Dipungut tiap pemakaian per hari:
- JBB 3.001 Kg – 7.500 Kg Rp. 2.500,-
 - JBB 7.501 Kg – 12.000 Kg Rp. 5.000,-
 - JBB 12.001 Kg ke atas Rp. 7.500,-
 - Truk gandeng dan Kereta Tempelan Rp. 10.000,- (lebih dari dua sumbu)

Pungutan harian ditujukan pada perusahaan atau perorangan dari luar kota yang melakukan aktivitas di dalam Kota Tegal.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:

Retribusi Izin Trayek dan Izin Insidentil

Merupakan pemungutan sejumlah uang oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang diberi izin trayek dan izin insidentil angkutan penumpang umum dalam wilayah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001, besarnya tarif didasarkan pada jenis angkutan penumpang umum dan daya

angkutan. Tarif retribusi izin trayek tiap satu kendaraan Rp. 100.000,- dipungut tiap 5 tahun sekali. Sedangkan tarif retribusi izin insidentil tiap satu kendaraan dengan hitungan per hari Rp. 10.000,-

Metode Penelitian

Variabel Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Retribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (DISHUBKOMINFO) Kota Tegal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal, maka terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y).

1. Variabel Bebas / *Independent* (X)

Retribusi daerah sebagai variabel bebas (X) yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), Retribusi Terminal, Retribusi Izin Dispensasi Jalan, Retribusi Izin Trayek dan Insidentil pada DISHUBKOMINFO Kota Tegal.

2. Variabel Terikat / *Dependent* (Y)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel terikat (Y).

Definisi Variabel

Pengertian dari variabel - variabel tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

3. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan

penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

4. Retribusi izin Dispensasi jalan adalah retribusi atau pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian perijinan dispensasi melalui jalan terlarang yang diberikan oleh pemerintah kota.

5. Retribusi izin trayek dan insidentil adalah pemungutan sejumlah uang oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang diberi izin trayek dan izin insidentil angkutan penumpang umum dalam wilayah daerah.

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

standar deviasi Rp 16.070.000.000,-

b. Rata- rata Retribusi Daerah dengan jumlah data 5 adalah sebesar Rp.1.460.000.000,- dengan standar deviasi

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19040000000	4190000000		.454	.680
Retribusi	38.603	28.424	.617	1.358	.268

a. Dependent Variable: PAD

Rp.256.900.000,-

Tabel 1. Data Retribusi dan Pendapatan

Daerah Tahun 2006 – 2010

Tahun	Retribusi DISHUBKOMINFO	PAD
2006	1.032.051.290	63.725.637.475
2007	1.407.829.850	62.259.146.681
2008	1.550.281.850	69.567.243.716
2009	1.669.125.650	79.366.919.309
2010	1.621.966.300	101.367.228.012

Tabel 2. Descriptive Statistics

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PAD	75300000000	16070000000	5
Retribusi	1460000000	256900000	5

Tabel tersebut menjelaskan masing – masing variabel sebagai berikut :

a. Rata – rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah data 5 adalah sebesar Rp 75.300.000.000,- dengan

Tabel 3. Koefisien

Persamaan regresi sederhana yang diperoleh dari data SPSS adalah sebagai berikut: $Y = 19.040.000.000 + 38,603 X$

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 19.040.000.000 menjelaskan bahwa tanpa adanya Retribusi maka Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.19.040.000.000,-

2. Dari persamaan diatas terlihat 38,603 yang menggambarkan bahwa

terdapat hubungan positif antara Retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah, ini berarti bahwa peningkatan Retribusi daerah akan mengakibatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Koefisien regresi Retribusi daerah sebesar 38,603 menyatakan bahwa setiap peningkatan Retribusi sebesar Rp.1,- akan menyebabkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 38,603,-

4. Dari variabel *independent* yang dimasukkan ke dalam model regresi didapat hasil variabel tersebut tidak signifikan, hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk Retribusi daerah sebesar 0,268 yang jauh diatas taraf nyata yaitu 0,05.

Tabel 4 Koefisien determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.617a	.381	.174	1.460E10

a. Predictors: (Constant), Retribusi

Nilai koefisien Korelasi (R) antara Variabel Retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah adalah 0,617. Ini berarti bahwa besarnya nilai dari hubungan antara Retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah adalah sedang. Sedangkan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,381. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 38,1% variasi yang terjadi terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh Retribusi daerah, sedangkan sisanya 61,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal - hal sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan, estimasi model regresi linier sederhana antara variabel retribusi daerah (X) dengan Pendapatan Asli Daerah (Y) diperoleh persamaan $Y = 19.040.000.000 + 38,603 X$. Dari model regresi diatas diperoleh adanya hubungan positif tetapi tidak signifikan antara Retribusi daerah DISHUBKOMINFO dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan retribusi daerah, akan diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai a (konstanta) sebesar 19.040.000.000, dapat diartikan bahwa jika tidak terdapat peningkatan retribusi daerah maka pendapatan asli daerah sebesar Rp. 19.040.000.000,-. Nilai b sebesar 38,603 dapat diartikan bahwa jika terdapat peningkatan retribusi daerah sebesar Rp. 1,- maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 38,603.

2. Besarnya hubungan antara Retribusi daerah DISHUBKOMINFO dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal adalah sebesar 38,1% sedangkan sisanya sebesar 61,9% yang tidak dapat dijelaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang :
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Novitasari, Dian. 2011. *Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal*. Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi. Universitas Pancasakti. Tegal.
Tidak Dipublikasikan.
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.*
- Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan Umum.*
- Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2002.* www.google.com.

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal.

Peraturan Walikota Tegal No. 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Walikota Tegal.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.